

Analisis Penerapan Asas-asas Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Di Indonesia

Milenisha Andani^{a,*}, Karol Teovani Lodan^b, Etika Khairina^c

^{a,b,c}Department of Public Administration, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universitas Putera Batam

Pb201010019@upbatam.a.id

Abstract

Good Corporate Governance or GCG is one of the pillars of the market economy system, because it is closely related to trust in a company in running a business climate in a country. The implementation of GCG is believed to be able to provide strategic participation in advancing community welfare, produce a healthy business climate, maximize competitiveness in business, and is very useful in avoiding various existing irregularities. Therefore, the implementation of GCG or Good Corporate Governance is expected to be able to maximize stability and prolonged economic growth, and it is also hoped that it can support the efforts made by the government in strengthening governance in general. This study uses a descriptive method which is used in solving problems through an analysis process regarding the application of good corporate governance principles in state-owned enterprises in Indonesia.

Keywords: Good, Corporate, Governance, State-Owned, Enterprises.

Abstrak

Good Corporate Governance atau GCG merupakan salah satu bagian dari tonggak dari sistem ekonomi pasar, dikarenakan berkaitan erat dengan kepercayaan pada sebuah perusahaan dalam menjalankan sebuah iklim usaha di suatu negara. Implementasi GCG ini dipercaya bisa memberikan partisipatif yang strategis dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, menghasilkan sebuah iklim usaha yang sehat, memaksimalkan kemampuan daya saing dalam bisnis, dan sangat berguna dalam menghindari diri dari berbagai penyimpangan-penyimpangan yang ada. Oleh karena itulah penerapan GCG atau Good Corporate Governance ini diharapkan mampu memaksimalkan stabilitas serta pertumbuhan perekonomian yang berkepanjangan, dan diharapkan juga agar bisa menunjang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meneguhkan governance pada umumnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang mana digunakan dalam memecahkan masalah melalui proses analisis mengenai penerapan asas-asas good corporate governance pada badan usaha milik negara di Indonesia

Kata Kunci: Good Corporate Governance (GCG), Badan Usaha Milik Negara.

1. Pendahuluan

Kesejahteraan seluruh rakyat merupakan indikator penting dalam mewujudkan keberhasilan negara untuk menjalankan kedaulatannya. Dalam pembukaan Undang-undang 1945 serta telah diatur lebih mendalam pada pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang dijelaskan merupakan tugas konstitusional seluruh elemen bangsa. Oleh karenanya penaklukan seluruh kekuatan ekonomi nasional negara harus dimaksimalkan baik secara regulasi sektoral ataupun dengan kepemilikan negara pada unit usaha-usaha tertentu yang mana bertujuan menyediakan manfaat sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran seluruh rakyat. Dalam sistem perekonomian nasional, Badan Usaha Milik

Negara atau juga dikenal dengan BUMN merupakan salah satu penyelenggara perekonomian disamping sektor milik swasta serta koperasi, tiga hal tersebut berkaitan erat dengan dalam menjalankan perannya dalam saling mendukung serta secara seimbang berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi. Namun dalam menjalankan penyelenggaraan ekonomi nasional dalam lingkup usaha negara tentu tidak hanya dijalankan dengan prinsip demokrasi ekonomi saja, akan tetapi juga didukung dengan adanya konsep maupun prinsip-prinsip dari Good Corporate Governance. Good Corporate Governance itu sendiri ialah sebuah prinsip yang mana di implementasikan oleh perusahaan dengan tujuan agar meningkatkan nilai suatu

perusahaan, memaksimalkan kinerja maupun partisipasi perusahaan, dan menjaga kesinambungan perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Good Corporate Governance ini juga hadir dalam perekonomian nasional dikarenakan berkaitan erat dengan kepercayaan pada sebuah perusahaan dalam menjalankan sebuah iklim usaha di suatu negara (Laode & Ridzal, 2022). Karena itu juga good corporate governance dapat diartikan dengan Teknik yang bermanfaat dalam tata Kelola yang baik hingga merupakan sebuah Teknik untuk mengelola suatu hubungan demi mencapai tujuan bersama (Baihaqi Purnomo et al., 2022).

Implementasi GCG ini dipercaya bisa memberikan partisipatif yang strategis dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, menghasilkan sebuah usaha yang sehat, memaksimalkan kemampuan daya saing dalam bisnis, dan sangat berguna dalam menghindarkan diri dari berbagai penyimpangan-penyimpangan yang ada. Oleh karena itulah penerapan GCG atau Good Corporate Governance ini diharapkan mampu memaksimalkan stabilitas serta pertumbuhan perekonomian yang berkepanjangan, dan diharapkan juga agar bisa menunjang Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meneguhkan governance pada umumnya. Ditambahkan juga oleh Sunarni Sonu et al. (2019) GCG ini juga dibutuhkan dalam rangka menciptakan pasar yang efisien yang mana sesuai dengan prinsip transparansi. Resposibilitas, akuntabilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan.

Sejauh ini Badan Usaha Milik Negara juga berkaitan dengan prinsip Good Corporate Governance, hal ini dikatakan demikian karena GCG juga dapat menjadi sebuah alternatif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh bentrokan kepentingan antara pihak-pihak yang terkait, melindungi segenap aset yang dimiliki oleh negara, dan menyehatkan pengelolaan BUMN. Sepanjang ini implementasi prinsip GCG dalam BUMN memang belum terimplementasi dalam budaya setiap perusahaan, karena pada dasarnya penerapan GCG telah menjadi budaya pada perusahaan yang bergerak pada sektor swasta.

Dari berbagai macam berdirinya badan usaha milik negara dapat dilihat beberapa BUMN di Indonesia telah menerapkan prinsip dari good corporate governance. Mulai dari

adanya prinsip transparansi, responsibilitas, akuntabilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan, serta etika bisnis dan pedoman perilaku. Meskipun belum bisa dikatakan berjalan dengan maksimal akan tetapi telah mampu perlahan-lahan memaksimalkan sistem pembaharuan ke arah good corporate governance (Erdini Arfaprimasari & Harindahyani Akuntansi, 2019).

2. Kajian Literatur

Good Corporate Governance (GCG)

Corporate governannce termasuk kedalam isu-isu yang tidak pernah berhenti dibahas dalam kajian akademi, bisnis, serta pembuat kebijakan. Dalam penerapannya selalu mengalami revolusi dari waktu ke waktu. Menurut Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 Corporate Governance merupakan suatu proses berasal dari struktur yang digunakan oleh badan BUMN guna memajukan keberhasilan sebuah usaha serta akuntabilitas perusahaan untuk membentuk nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap mengawasi kepentingan yang dimiliki oleh stakeholder yang lain, dan juga berlandaskan pada peraturan perundang-undangan serta nilai etika (Rachmawati et al., 2021).

Stjin Claessens mengemukakan pendapatnya bahwa corporate governance digolongkan menjadi dua kelompok atau kategori yaitu:

- a) Kategori pertama, kategori ini mengarah pada rangkaian kategori pola perilaku dari perusahaan yang mana dinilai melalui pertumbuhan, kinerja, struktur pembiayaan, sikap terhadap para pemegang saham, serta stakeholder.
- b) Kategori kedua, kategori ini lebih melihat pada kerangka normative yang mana semua wujud hukum yang berasal dari sistem peradilan, sistem hukum, pasar keuangan, serta lainnya yang mana dapat mempengaruhi performa perusahaan.

Dalam penerapannya Good Corporate Governance didukung oleh adanya tiga pilar yang menjadi Pembangunan, tiga pilar tersebut terdiri dari:

- a) Negara dan perangkatnya sebagai regulator.

Memiliki peran dalam menghasilkan peraturan undang-undang yang mana dapat memperlihatkan iklim usaha yang efektif, efisien, sehat, transparan, serta melakukan penegakan hukum dan peraturan perundangan tersebut dengan konsisten.

b) Dunia usaha sebagai pelaku pasar.

Pada hal ini dunia usaha sebagai aktor bisnis diharuskan mengimplementasikan good corporate governance menjadi panduan dasar dalam penerapan usahanya.

c). Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.

Dalam hal ini berisikan mengenai masyarakat harus mematuhi segala bentuk dari peraturan, serta masyarakat juga wajib mengembangkan kesadaran dan meningkatkan kemampuan politik agar mempunyai penyelenggaraan negara yang berintegritas (Kartiwa & Utami, 2015).

Setiap perusahaan wajib meyakinkan bahwa asas GCG diimplementasikan pada semua perspektif bisnis serta semua jajaran perusahaan. Oleh karenanya terdapatnya asas-asas GCG yang perlu diterapkan pada setiap perusahaan demi mencapai kesinambungan usaha, asas-asas tersebut ialah:

a) Transparency

Dasar prinsipnya ialah demi menjaga objektivitas dalam melaksanakan bisnis, setiap perusahaan wajib menyajikan informasi yang tepat waktu, jelas, akurat, memadai, bisa dibandingkan, dan dapat diakses dengan mudah oleh para stakeholder yang mana sesuai dengan hak yang dimilikinya.

b) Accountability

Dasar prinsipnya ialah setiap perusahaan wajib untuk mempertanggung jawabkan segala bentuk kinerjanya baik secara wajar maupun transparan.

c) Responsibility

Dasar prinsipnya ialah badan perusahaan wajib berpegang teguh kepada prinsip kehati-hatian serta harus membuktikan kepatuhan kepada peraturan perundangan, peraturan perusahaan, anggaran dasar dan menjalankan tanggung jawab sosial kepada masyarakat serta tanggung jawab pada kelestarian lingkungan.

d) Independency

Dasar prinsipnya ialah setiap perusahaan wajib diselenggarakan secara independent hingga setiap badan perusahaan tidak saling mendominasi serta tidak bisa diintervensi dengan pihak lainnya. Hal tersebut dilakukan agar dapat melangsungkan asas-asas dari GCG.

e) Fairness

Dasar prinsipnya ialah dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan wajib sewaktu-waktu mengamati kepentingan para pemegang saham serta pemangku kepentingan yang lain berlandaskan pada asas kewajaran dan kesetaraan.

f) Etika bisnis dan pedoman perilaku

Dasar prinsipnya ialah bahwa setiap perusahaan wajib mempunyai nilai-nilai yang dapat mendeskripsikan sikap moral dalam mewujudkan visi misi perusahaan (Trinanda Dewi et al., 2021).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, dijelaskan didalamnya yaitu BUMN merupakan salah satu aktor dalam kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional yang mana berlandaskan pada demokrasi ekonomi (Hidayat et al., 2018). BUMN memiliki peran yang sangat penting untuk menyelenggarakan perekonomian nasional dalam menciptakan kesejahteraan seluruh masyarakat. Dalam hal ini juga BUMN memiliki tujuan guna menyediakan sumbangan untuk umumnya pada pengembangan ekonomi nasional serta khususnya pada penerimaan negara.

BUMN pada dasarnya mengarah pada perusahaan-perusahaan milik negara dan dijalankan oleh pemerintah. Biasanya pemerintah memiliki saham yang mayoritas dalam kepemilikan penuh atas BUMN tersebut. BUMN mempunyai peran dalam mendorong pertumbuhan perekonomian negara, penyediaan lapangan pekerjaan, dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang strategis. Para pelaku BUMN wajib bertanggung jawab kepada pelayanan yang diberikan untuk masyarakat, menghasilkan keuntungan yang akan dipakai dalam proses pembangunan infrastruktur serta proses-proses pembangunan nasional lainnya.

BUMN memiliki bentuk dan karakteristik umum yang membedakannya dengan perusahaan swasta, yaitu:

1) Badan Hukum

BUMN merupakan badan hukum yang mempunyai status sebagai entitas terpisah dari pemerintah yang mendirikannya. Mereka mempunyai keberadaan hukum yang mandiri dan memiliki hak serta kewajiban yang terpisah dari pemerintah.

2) Kepemilikan Negara

BUMN dimiliki oleh negara atau pemerintah. Pemerintah dapat mempunyai saham mayoritas penuh dalam BUMN tersebut dan pemilikan negara memberikan kontrol penuh pada pemerintah untuk operasi serta kebijakan BUMN.

3) Tujuan Publik

BUMN memiliki tujuan dalam memberikan pelayanan publik dan memajukan perekonomian negara. Mereka diharapkan memberikan kontribusi kepada pembangunan nasional.

4) Orientasi Jangka Panjang

BUMN memiliki orientasi jangka Panjang dalam menjalankan operasinya. Mereka tidak hanya fokus pada keuntungan finansial saja akan tetapi juga mempertimbangkan kepentingan jangka Panjang negara dan masyarakat.

5) Peran Strategi

BUMN umumnya sering mempunyai peran strategis dalam sektor-sektor ekonomi yang vital bagi negara seperti energi, telekomunikasi, transportasi, serta infrastruktur. Mereka dapat berperan sebagai penyedia layanan utama, penggerak pertumbuhan ekonomi, ataupun melindungi kepentingan nasional.

6) Pengawasan Pemerintah

BUMN tunduk pada pengawasan pemerintah, karena pemerintah mempunyai peran dalam mengawasi operasional, kebijakan, dan kinerja BUMN. Hal ini dilakukan untuk memastikan BUMN beroperasi sesuai dengan tujuan publik dan kepentingan negara.

7) Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

BUMN mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi. Mereka diharapkan menjalankan praktik bisnis yang bertanggung

jawab pada masyarakat beserta lingkungannya dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

8) Keterbukaan Dan Akuntabilitas

BUMN diharapkan memiliki prinsip transparan yang tinggi dalam mengelola keuangan dan melaporkan kinerja mereka. Mereka juga wajib akuntabel pada pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain.

9) Pengabdian Pada Kepentingan Nasional

BUMN diharapkan mendedikasikan diri untuk memenuhi kepentingan nasional dan dapat berperan dalam pengembangan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur negara.

Karakteristik tersebutlah yang mampu membedakan BUMN dengan perusahaan swasta dan menunjukkan peran mereka dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara.

3. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang mana dalam juga diartikan dengan suatu prosedur pemecah masalah yang akan digunakan dalam menganalisa. Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dipilih dalam melakukan sebuah penelitian atau Analisa dalam mencari fakta dari data-data yang ada. Penelitian deskriptif juga merupakan proses menemukan, menyelidiki, menggambarkan, serta menjelaskan keistimewaan atau kualitas dari adanya pengaruh sosial yang mungkin sulit untuk dipaparkan. Aishah Febriyanti et al. (2020) juga mengatakan bahwa dalam metode penelitian deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam menganalisis dari berbagai macam data yang telah ada, kemudian diolah untuk bisa mengetahui permasalahannya.

4. Hasil dan Pembahasan

Dari banyaknya Badan Usaha Milik Negara, Terdapatnya beberapa BUMN yang telah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, beberapa diantaranya seperti pada:

1) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)

Pada PT Telkom memiliki laporan keuangan yang transparan dan berjalan dengan rutin yang mana telah disampaikan kepada pemegang saham dan publik. Telkom juga memiliki dewan komisaris yang independen

serta kuat yang mengawasi manajemen perusahaan dengan sikap profesionalitas. Dan Telkom juga merapakan etika bisnis yang kuat dan memiliki kode etik yang diterapkan oleh seluruh karyawan perusahaan.

2) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Bank Mandiri memiliki praktik pengungkapan informasi yang baik kepada pemegang saham dan publik, yang mana termasuk dengan keuangan yang bersifat transparan. Bank mandiri juga memiliki dewan komisaris yang independen dan mempunyai pengalaman yang relevan didalam sector perbankan. Serta bank mandiri memiliki pedoman etika bisnis yang mengatur tindakan dan perilaku karyawannya agar sesuai dengan standar etika yang tinggi.

3) PT Pertamina (Persero)

Pada PT Pertamina penerapannya juga sama yaitu menerapkan praktik pengungkapan informasi yang baik melalui laporan keuangan yang transparan serta publikasi informasi penting kepada pemegang saham dan publik. Pertamina juga memiliki dewan komisaris yang independen dan tegas dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan operasional perusahaan. Serta Pertamina juga memiliki pedoman dalam berprilaku dan kode etik yang berlaku juga pada seluruh karyawan beserta direksi untuk menjaga integritas dan etika bisnis yang tinggi.

4) PT Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

BRI juga memiliki laporan keuangan yang transparan dan rutin disampaikan kepada pemegang saham dan publik. BRI memiliki dewan komisaris yang independen dan mempunyai pengetahuan serta pengalaman yang relevan didalam sector perbankan. Serta BRI juga mempunyai pedoman etika bisnis yang mengatur perilaku karyawan dan menjaga integritas dalam menjalankan aktivitas perbankan.

Dari adanya penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada BUMN, akan terdapat sejumlah manfaat yang sangat menguntungkan, seperti akan menjadi semakin berkualitasnya atau unggulnya pengelolaan, transparansi pada manajemen yang meningkat, terdapatnya kualitas kinerja unggul bagi perusahaan, pengakuan serta reputasi yang luas diberbagai relasi, meminimalisir pemborosan sumber daya dalam perusahaan, meminimalkan resiko korupsi, dan keberhasilan perekonomian berkesinambungan (Sudharmono & Tunjungsari, 2021).

Meskipun dalam penyelenggaraannya BUMN dikelola oleh negara, BUMN juga menerapkan prinsip-prinsip dari good corporate governance. Hal ini diharapkan agar dapat beroperasi secara professional diselingi dengan menghasilkan keuntungan. Namun disamping itu juga, BUMN memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang wajib dipenuhi dalam segala aspek.

5. Kesimpulan dan Saran

Good Corporate Governance atau GCG merupakan salah satu bagian dari tonggak dari sistem ekonomi pasar, dikarenakan berkaitan erat dengan kepercayaan pada sebuah perusahaan dalam menjalankan sebuah iklim usaha di suatu negara. Implementasi GCG ini dipercaya bisa memberikan partisipatif yang strategis dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, menghasilkan sebuah iklim usaha yang sehat, memaksimalkan kemampuan daya saing dalam bisnis, dan sangat berguna dalam menghindari diri dari berbagai penyimpangan-penyimpangan yang ada.

Sejauh ini Badan Usaha Milik Negara juga berkaitan dengan prinsip Good Corporate Governance, hal ini dikatakan demikian karena GCG juga dapat menjadi sebuah alternatif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh bentrokan kepentingan antara pihak-pihak yang terkait, melindungi segenap aset yang dimiliki oleh negara, dan menyehatkan pengelolaan BUMN. Sepanjang ini implementasi prinsip GCG dalam BUMN memang belum terimplementasi dalam budaya setiap perusahaan, karena pada dasarnya penerapan GCG telah menjadi budaya pada perusahaan yang bergerak pada sektor swasta.

Dari banyaknya Badan Usaha Milik Negara, Terdapatnya beberapa BUMN yang telah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, beberapa diantaranya seperti pada: PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), PT BankMandiri (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). Walaupun dimiliki oleh pemerintah, BUMN diharapkan dapat beroperasi secara professional, dengan memperluas dan memperdalam penerapan Good Corporate Governance pada keseluruhan BUMN. Serta pemerintah dan pemangku kepentingan perlu meningkatkan pengawasan terhadap penerapan GCG untuk dapat memastikan bahwa BUMN bukan hanya mengejar keuntungan saja akan tetapi juga menjalankan dan memenuhi tanggung jawab mereka terhadap tanggung jawab social dan lingkungannya.

Daftar Pustaka

- Aishah Febriyanti, D., Imam Sundarta, M., & Degita Azis, A. (2020). ANALISIS KINERJA DAN TINGKAT KESEHATAN BANK BUMN BERDASARKAN METODE RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNINGS, CAPITAL (RGEC) DAN RASIO KEUANGAN. *Prosiding*. <http://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/prosiding/index>
- Baihaqi Purnomo, D., Puspita, D., Manurung, K. A., & Nasution, J. (2022). Analysis of the Implementation of Good Corporate Governance on Company Performance (Case Study of Hotel Madani Medan). *JURNAL EMBA REVIEW*, 2(2), 547–552. <https://doi.org/10.53697/emba.v2i2>
- Erdini Arfaprimasari, S., & Harindahyani Akuntansi, S. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Asas Good Cooperative Governance melalui Pengendalian Internal terhadap Aktivitas Simpan Pinjam pada Koperasi (KPRI X) di Sidoarjo Sheilla Erdini Arfaprimasari. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7.
- Hidayat, F. S., Rizal, M., & Arifianti, R. (2018). Analisis Pengaruh dari Corporate Governance Perception Index (CGPI), dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan BUMN. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2.
- Kartiwa, A., & Utami, S. (2015). *USAHA-USAHA MILIK NEGARA DAN DAERAH* (cetakan ke-6). Universitas Terbuka.
- Laode, K., & Ridzal, N. A. (2022). Journal of Culture Accounting and Auditing Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) UP3 Baubau. *Journal of Cultural Accounting and Auditing*. <http://journal.umg.ac.id/index.php/jcaa>
- Rachmawati, R., Bina, S., Banjarmasin, B., & Wiradhana, A. N. (2021). ANALISIS PENERAPAN ASAS-ASAS GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT. GAWI MAKMUR KALIMANTAN. *ADMINISTRASUS - JURNAL ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN*, 5. <http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administrasus>
- Sudharmono, J., & Tunjungsari, H. K. (2021). EVALUASI PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT BUMN ABC, INDONESIA. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 225–234. <https://doi.org/10.24912/jmie.v5i2.11549>
- Sunarni Sonu, S., Kalangi, L., & Warongan, J. D. (2019). Analisis Pelaksanaan Good Corporate Governance (Studi Kasus Pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 10.
- Trinanda Dewi, V., Nasution, B., & Siregar, M. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pada Perusahaan Perasuransian Badan Usaha Milik Negara (Studi Pada PT. ASABRI (Persero) Cabang Medan). *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 2. <https://finansial.bisnis.com/read/20200130/215/1195266/kinerja-asabri-anjlok-dirut-sonny-widjadja-lakukan-gebrakan-ini>,